



**PUTUSAN**

**Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Air Bening, pada tanggal 9 September 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [tgiarty@gmail.Com](mailto:tgiarty@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Tangsi Duren, pada tanggal 5 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang terdaftar secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 28 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 614/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari di Kecamatan Bermani Ulu Raya pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 071/07/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 20 September 2022 dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

Hal. 1 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Selama 4 hari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tangsi Duren, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 5 Juli 2023, NIK-, belum sekolah, diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat yang masih bergantung dengan orang tua Tergugat, untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat masih sering meminta dengan orang tua Tergugat
  - b. Penggugat sudah mengalah dan sudah mencoba tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat kurang tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan ngontrak Tergugat tidak mau.
  - c. Sejak 24 februari 2023 dan saat itu Penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 5 bulan, sampai dengan Penggugat melahirkan dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak.
  - d. Sejak 24 februari 2023 Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat termasuk juga dalam hal nafkah lahir dan batin sudah tidak pernah Penggugat terima.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 februari 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan menitipkan Penggugat dengan orang tua Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,

Hal. 2 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tangsi Duren, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan, ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/07/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P);

## B. Bukti Saksi

**Saksi 1.** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar dengan saksi, kemudian langsung tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tidak lama setelah tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat berusaha mengajak Tergugat hidup mandiri berpisah dengan orangtua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat sedang hamil usia 5 bulan, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi, kata Tergugat, Penggugat dititipka dahulu di rumah saksi, tetapi Penggugat tidak di jemput-jemput Tergugat

Hal. 4 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



sampai sekarang, bahkan Tergugat juga tidak datang saat Penggugat melahirkan;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, Tergugat mau mengajak Penggugat pulang ke Kepahiang, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Penggugat diantar ke rumah saksi sekitar 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan tidak membantu membiayai kelahiran anak;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun, tetapi Penggugat tidak mau lagi, apalagi sejak diantar pulang ke rumah orangtua, Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat;

**Saksi 2.** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kepahiang, di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, setelah 3 hari Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena mendapat cerita dari Penggugat, saat itu Penggugat sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menemui atau menjemput Penggugat;

Hal. 5 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menghubungi Tergugat menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha damai dari keluarga, karena keluarga hanya menunggu berita dari Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup

Hal. 6 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk

Hal. 7 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan puncaknya terjadi pada 24 Februari 2023, Penggugat dinatar Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan oleh kaleuarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 6145 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 6148 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo Pasal 6145 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui, atau dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, Penggugat mau hidup mandiri, sementara Tergugat tidak mau dan tetap ingin tinggal bersama orangtuanya. Akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak September 2023 yang lalu sampai sekarang, Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan

Hal. 9 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 September 2022 antara jejaka dan perawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat hidup mandiri berpisah dengan orangtua, Tergugat tidak mau dan tetap ingin tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 10 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat hidup mandiri berpisah dengan orangtua tetapi Tergugat tidak mau, dan saksi mengetahui perselisihan tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang,

Hal. 11 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikian ini dikategorikan sebagai perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah/retak (*broken marriage*) dan kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Hal. 12 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya kepada istrinya

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.500,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Mu.hammad Yuzar, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 14 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Aprilia Candra, S.Sy.**

ttd

**Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Marina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Pemberkasan	: Rp	10.500,00
4. Panggilan	: Rp	58.500,00
5. PBT	: Rp	19.500,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
T o t a l	: Rp	243.500,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 15 halaman. Putusan No. 614/Pdt.G/2023/PA.Crp